

Model Aplikasi Sistem Pelayanan dan Pendaftaran Perkara Pada Pengadilan Agama Banjarbaru Dalam Mendukung *Smart City* Di Kalimantan Selatan

Huzainsyahnoor Aksad¹, Tri Friyo Zulhady Akbar^{2*}

^{1,2}Teknik Informatika, STMIK Banjarbaru

Jl. A. Yani K.M. 33,5 Lok Tabat Banjarbaru, Tilp. (0511) 4782881

^{*}*Email Corresponding Author:* bayzulhady24@gmail.com

Abstrak

Proses penyampaian informasi dan pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama Banjarbaru masih dilaksanakan secara *offline*, sehingga memerlukan waktu dalam proses pendaftaran tersebut. Paper ini menyaikan sebuah model sistem aplikasi berbasis *Web* yang dapat digunakan dalam memberikan layanan informasi serta pelayanan pendaftaran perkara secara *online*, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat. Metode pengembangan sistem mengikuti tahapan-tahapan umum dalam model pengembangan *Waterfall*, dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basisdata MySQL. Pengujian fungsional sistem aplikasi melibatkan 10 orang responden sebagai pengguna sistem dalam menilai apakah fitur-fitur fungsionalitas pada sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna. Hasil uji fungsionalitas menunjukkan sistem aplikasi yang dikembangkan telah memenuhi persyaratan fungsionalitas berdasarkan analisis kebutuhan, yaitu dapat digunakan untuk menyajikan informasi dan mendaftarkan perkara secara cepat kapan saja dan dimana saja.

Kata kunci: *Model sistem informasi, Layanan pendaftaran perkara, Pengadilan Agama, Berbasis Web.*

Abstract

The process of submitting information and registering cases at the Banjarbaru Religious Court is still carried out offline, so it takes time in the registration process. This paper presents a model of a Web-based application system that can be used in providing information services and online case registration services, so that the service process becomes faster. The system development method follows the general stages in the Waterfall development model, using the PHP programming language and MySQL database. Functional testing of the application system involves 10 respondents as system users in assessing whether the functionality features of the developed system have met user needs. The results of the functionality test show that the application system developed has met the functionality requirements based on a needs analysis, which can be used to present information and register cases quickly anytime and anywhere.

Keywords: *Information system model, Case registration service, Religious Courts, Web-based.*

1. Pendahuluan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Banjarmasin, mengungkapkan bahwa Pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menjadikan wilayahnya sebagai Smart City. Dimana Smart City se-provinsi tersebut akan bernama Banua Smart City yang akan menerapkan tata kelola pemerintahan efektif dan efisien [1] yang nantinya akan memudahkan memberikan pelayanan dan memberikan informasi yang jelas.

Secara harafiah, *smart city*, memang diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif [2]. Dan tujuan dari smart city itu sendiri adalah untuk membentuk suatu kota yang nyaman, aman, serta memperkuat daya saing dalam perekonomian. Namun Smart City tidak saja perlu dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi perlu dukungan partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan menurut Agnes, Sartika dan Yunindyawati [3],

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dipisahkan dari adanya partisipasi baik sebagai suatu sistem maupun individu yang merupakan bagian penting proses pembangunan. Oleh karena itu, tanggungjawab suatu keberhasilan pembangunan tidak hanya berada di tangan pemerintah, juga di tangan masyarakat.

Wilayah yang sedang berkembang ditandai dengan intensitas pertumbuhan pembangunan cukup tinggi dan terjadi *sprawl*, masalah pelayanan publik, jalur mobilitas transportasi padat, dan isu masalah lingkungan yang kompleks [4]. Kota Banjarbaru salah satu wilayah yang cukup berkembang sedang mengalami kondisi tersebut, sehingga diperlukan manajemen kota untuk mengontrol permasalahan yang terjadi termasuk dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal. Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat atau pelayanan publik, tentunya harus mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, yang telah dijelaskan bahwa pengertian Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik [5]. Dan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah.

Pengadilan Agama Banjarbaru adalah salah satu instansi yang bergerak dibidang hukum peradilan agama Islam yang berada di kota Banjarbaru, merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik dalam bentuk melayani berbagai macam perkara antara lain: perceraian, kewarisan, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf a adalah bidang perkawinan, huruf b adalah waris atau kewarisan, huruf c adalah wasiat, huruf e adalah wakaf, huruf f adalah zakat, huruf g adalah infaq, huruf h adalah shadaqah, dan huruf i adalah ekonomi syari'ah[6]. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat di Banjarbaru ternyata hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 meningkat dibandingkan pada tahun 2018, namun masih belum seperti yang diharapkan karena belum mendapatkan nilai A (Kategori Sangat Baik)[7]

Adapun pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam hal pendaftaran perkara selama ini masih berdasarkan pada sistem *offline*, si pendaftar datang sendiri ke Pengadilan Agama, begitujuga informasi-informasi persyaratan pendaftaran tidak bisa diketahui secara mudah dan transparan, sehingga bisa menyebabkan ketidak lengkapan persyaratan untuk melakukan pendaftaran perkaranya. Sehingga proses pendaftaran perkara bisa menjadi lambat serta tidak efisien.

Dengan adanya permasalahan seperti gambaran di atas, maka dibuatlah sebuah model sistem pelayanan dan pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama Banjarbaru dalam mendukung smart city di Kalimantan Selatan, sehingga bisa untuk mengatasi pelayan publik yang diberikan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru serta dapat menuju pada Smart City di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarbaru.

2. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi untuk mendukung sistem Smart City telah dilakukan.

Josseano Amakora Koli Parera [8] dalam penelitiannya yang berjudul, Rancang Bangun Aplikasi Cityzen Report untuk Makassar Smart City, dimana penelitian ini didasari dari proses penanganan masalah di lapangan masih belum efektif dan efisien seperti halnya jika ada sampah yang menumpuk masyarakat terkadang jarang melaporkannya dikarenakan tidak adanya akses informasi yang secara langsung menuju Dinas Kebersihan Kota Makassar, selain itu permasalahan kerusakan jalan juga jarang diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kota Makassar dikarenakan masyarakat juga terkadang masih sulit untuk memberikan pelaporan mengenai kerusakan jalanan yang ada dalam tata kota, dan masalah-masalah lain terkait tugas dan fungsi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kota makassar, yang terkadang pelaporannya hanya menggunakan media SMS saja dan hanya melalui media yang di-blow up di media massa saja. Dengan adanya aplikasi ini, memudahkan pengguna dalam melakukan pelaporan terkait kerusakan fasilitas publik serta terkait tugas dan fungsi dinas Pekerjaan umum secara lengkap dan detail beserta dengan foto dan lokasi koordinatnya.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan [9] dengan judul Analisis Kesiapan Kota Kotamobagu Dalam Mewujudkan Kotamobagu Sebagai Smart City, yaitu untuk mengetahui

Kesiapan dari Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Kotamobagu sebagai Kota Smart City. Metode penelitian yang digunakan yaitu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan informasi dan datannya peneliti mendapatkannya dari penelitian di beberapa artikel, jurnal, dokumen, data statistik dan juga berita tentang pembangunan Smart City di Kota otamobagu dan lain-lain, yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesiapan kota Kotamobagu untuk Menuju Smart City tahun 2020 diketahui bahwa faktor penunjang berjalanya Smart City yaitu infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sumber daya manusia sudah siap dalam menerapkan Smart City, yang berarti pada dasarnya Kota Kotamobagu sudah bisa dikatakan siap dalam penerapan Smart City.

Pada penelitian [10] Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kota Cerdas Di Bandung dan Surabaya. Dengan tujuan untuk menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota cerdas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari dua lokus yang telah digambarkan dalam penelitian ini, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah kota Bandung maupun Surabaya dalam mewujudkan kota cerdas. Namun, jika melihat perkembangan kota cerdas di kedua daerah tersebut, rata-rata tidak lepas dari penggunaan sarana informasi dan teknologi. Misalnya, di kota Bandung yang meliputi layanan publik, kinerja aparatur, interaksi warga, data terbuka. Dan Kota Surabaya dengan konsep e-Government yang meliputi Inovasi Elektronik Pembangunan Daerah dan Layanan Masyarakat.

Dari penelitian [11] dengan judul Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara, dengan tujuan penelitian untuk menemukan gambaran secara deskriptif mengenai proses pembangunan dan pengelolaan kota atau daerah menuju konsep *Smart City*. Dari hasil penelitiannya menyatakan dibutuhkan regulasi langsung terkait kota cerdas, dibutuhkan juga kerja sama yang baik di antara pelbagai pihak yang benar-benar mau mengedepankan kota cerdas sebagai sebuah bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mendukung sebuah daerah sebagai Kota Cerdas (*Smart City*) adalah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, *Information and Communication Technology* (ICT), yang akhirnya akan mendukung terciptanya *Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living dan Smart Governance*.

Smart city sebagai sebuah kota yang berbasiskan jaringan, dimana jaringan tersebut dapat memberikan pelayanan publik untuk menciptakan nilai sosial ekonomi bagi para pelaku bisnis serta masyarakat [12]. Konsep *smart city* merupakan konsep pembangunan sebuah lingkungan dimana orang yang berada di kawasan regional dapat berinteraksi dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan bersama. Selain itu, fungsi konsep *smart city* untuk mengintegrasikan informasi perkotaan dan menciptakan ruang publik melalui sebuah jaringan internet untuk masyarakat yang tinggal atau mengunjungi kota. Dengan menggunakan konsep *smart city* sebuah kota dapat meringkas (seperti data, informasi, layanan publik, dan lain sebagainya) untuk memudahkan setiap orang dalam mengambil keputusan [12].

Adapun penelitian yang dilakukan pada model ini menekankan untuk mengatasi terjadinya ketidak efisien dalam memberikan pelayanan dalam proses pendaftaran perkara yang diajukan, sehingga dibuatlah model ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan sebelumnya misalnya Josseano Amakora Koli Parera, itu lebih menekankan pada penekanan masalah sampah yang tidak taratasi, penelitian Bonde at.al. hanya meneliti untuk mengetahui kesiapan sebuah kota untuk menjadi kota Smart City, begitu juga penelitian yang lain ada yang menekankan perlunya regulasi untuk mendukung kota cerdas.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Patton [13] mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang ditandai dengan tujuannya, yang berhubungan dengan memahami beberapa aspek kehidupan sosial dan metode yang pada umumnya menghasilkan kata-kata, bukan angka, sebagai data untuk analisis.

3.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

1). Metode Observasi. Dalam metode ini akan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan sambil mempelajari bagaimana proses penanganan usaha yang dilakukan selama ini. yang ada

di lapangan yang erat kaitannya dengan objek yang serta kondisi jaringan yang ada di tempat usaha.

2). Metode Wawancara. Dalam metode ini kegiatan yang dilakukan yaitu mengadakan tanya jawab dengan pemilik usaha dengan rencana pembuatan Web usaha maupun pihak yang berhubungan dengan infrastruktur jaringan komputer.

3). Metode Studi Pustaka. Ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari bahan-bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini.


Data yang digunakan berupa data sampel, dengan Teknik pengambilan sampel ini adalah *non probability sampling* (tidak acak) yaitu Teknik pengambilan sampel dimana setiap unsur yang terdapat dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel [14]

3.2 Kebutuhan Sistem

Adapun kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan Sistem Web yaitu: Kebutuhan informasi pada *website* pendaftaran perkara *online* Pengadilan Agama Banjarbaru adalah fasilitas pendaftaran *online*, seperti info prosedur pendaftaran *online*, profil mengenai Pengadilan Agama Banjarbaru, biodata pemohon dan termohon, melampirkan berkas surat permohonan yang diajukan, serta jadwal sidang. Dari sisi *admin* dapat melihat data pemohon yang sudah terdaftar, mengunduh *file* berkas surat permohonan dan *admin* mengatur jadwal sidang.

3.3. Perancangan Penelitian

a. Diagram Konteks




Gambar 1. Diagram Konteks


Dari gambar 1 dapat dilihat kegiatan yang dilakukan oleh *admin* dan penggugat. Dimulai dari penggugat melakukan pendaftaran pengajuan dengan memasukan data penggugat. Data tersebut diproses oleh *admin*, setelah itu *admin* memasukan data jadwal. Hasil dari data jadwal tersebut dapat di lihat oleh penggugat. Selain itu *admin* juga memasukan data petugas, jenis perkara, dan ruang. *Admin* juga dapat membuat laporan petugas, penggugat, jenis perkara, ruang, dan jadwal.

b. Desain Struktur Aplikasi

Dari gambar 2 ini penggugat dapat melihat beranda pengadilan terutama untuk proses pendaftaran perkara. Selain itu juga desain arsitektur *admin* yang tidak ditampilkan disini.



Gambar 2. Struktur Aplikasi pada Sisi User (Penggugat)



Gambar 3. Struktur Aplikasi pada Sisi Admin

Pada gambar 3 ini Admin bertugas mendatakan segala kegiatan pengadilan yang berhubungan dengan peraturan jenis perkara atau pernyataan untuk mengajukan gugatan, mendatakan penggugat yang mengajukan gugatan, pengaturan jadwal sidang, serta membuat laporan-laporan gugatan dan hasil gugatan.

4. Hasil dan Pembahasan


4.1. Hasil

a. Menu Beranda Penggugat

Awal membuka aplikasi terdapat tab beranda, tentang dan jam kerja. Tab beranda menampilkan halaman awal. Tab tentang menampilkan sub menu seperti visi & misi, struktur organisasi dan prosedur pendaftaran.

Keterangan :

1. Tombol daftar berfungsi untuk menampilkan menu model daftar.
2. Tombol *login* berfungsi untuk menampilkan halaman *login* bagi Penggugat



Gambar 4. Menu Beranda Penggugat

b. Menu Login Penggugat

Gambar 4. Menu Login Penggugat

Form ini berfungsi untuk Penggugat bisa masuk ke dalam sistem selanjutnya bisa mendaftarkan perkara yang diinginkan, atau bisa masuk ke Menu Beranda Penggugat.

c. Form Master Jenis Perkara

Nama Jenis Perkara	Deskripsi	Jumlah (Rp.)	Pergerakan	Aksi
Akta Waris	1. Fotocopy KTP Asli waris sebanyak 1 (satu) lembar. 2. Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar. 3. Fotocopy Buku Nikah sebanyak 1 (satu) lembar.	400.000	LHAF	[Edit]
Klausum Syariah	1. Fotocopy KTP sebanyak 1 (satu) lembar. 2. Keringan Matrik Maklumat Sebesar Rp. 300.000,00. 3. Para Pihak Perdik 1 Penggugat Dan 1 Tergugat	300.000	LHAF	[Edit]
Pernikahan	1. Fotocopy KTP Pemohon/Penggugat sebanyak 1 (satu) lembar. 2. Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar. 3. Fotocopy Buku Nikah sebanyak 1 (satu) lembar.	1.000.000	LHAF	[Edit]
Wakaf	1. Fotocopy KTP sebanyak 1 (satu) lembar. 2. Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar. 3. Fotocopy Akta Wakaf sebanyak 1 (satu) lembar.	300.000	LHAF	[Edit]
Wasiat	1. Fotocopy KTP sebanyak 1 (satu) lembar. 2. Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar. 3. Fotocopy Akta Kewarisan sebanyak 1 (satu) lembar. 4. Fotocopy Akta Kewarisan Wasiat sebanyak 1 (satu) lembar.	700.000	LHAF	[Edit]
Zakat/Piutang Dan Shadaqah	1. Fotocopy KTP/NIK sebanyak 1 (satu) lembar. 2. Fotocopy Akta Pelataran sebanyak 1 (satu) lembar.	400.000	LHAF	[Edit]

Gambar 5. Form Master Jenis Perkara

Form ini diisi oleh Admin untuk mendatakan jenis perkara yang ada di Pengadilan Agama yang nanti bisa dipilih penggugat untuk mengajukan gugatan perkaranya.

d. Form Master Penggugat

Nama	TTL	Jenis Kelamin	Agama	No. Handphone	email
ABAY MURUNG PUDAK,	21-Apr-1997	LAKI-LAKI	ISLAM	081258824621	bayzu/hady24@gmail.com

Gambar 6. Form Master Penggugat

Form ini menampilkan data penggugat. Data penggugat bisa juga di tambahkan langsung oleh admin selain input dari penggugat. Sehingga semua data penggugat yang mendaftar akan terdatakan disini.

Form ini berfungsi untuk mendatakan dan melaporkan para penggugat yang sudah melakukan pendaftaran perkaranya. Setelah terdaftar penggugat akan menunggu waktu pelaksanaan atau jadwal sidang perkaranya.

e. Laporan Penggugat

Jln. Trikora No. 4 Kelurahan Gunung Paikat,
Kecamatan Banjarbaru Selatan Selatan
Telp : (0511) 5912836 (0511) 4782026
Email : pa.banjarbaru@gmail.com

DATA PENGGUGAT

No	Nama Penggugat	Alamat Penggugat	Agama	No. Telepon	Email	Alamat Penggugat					

Banjarbaru, 03 Maret 2021

Gambar 7. Form Laporan Penggugat

f. Form Jadwal Sidang

Jln. Trikora No. 4 Kelurahan Gunung Paikat,
Kecamatan Banjarbaru Selatan Selatan
Telp : (0511) 5912836 (0511) 4782026
Email : pa.banjarbaru@gmail.com

DATA JADWAL SIDANG

No	Nama Penggugat	Alamat Penggugat	Agama	No. Telepon	Email	Alamat Penggugat					

Banjarbaru, 03 Maret 2021

Gambar 8. Form Jadwal Sidang

Form ini berfungsi untuk menginformasikan waktu sidang bagi para penggugat yang disampaikan melalui system ini, sehingga para penggugat tidak perlu datang ke Kantor Pengadilan untuk mengetahui jadwal sidang.

4.2. Pembahasan

Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian sistem, untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat ini terbukti mampu mengatasi permasalahan yang ada pada pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Banjarbaru, dimana sebelum menggunakan system proses pendaftaran selalu melampaui SOP yang ditetapkan yaitu selalu di atas 100 menit tepatnya berkisar 1 – 3 hari proses pendaftaran, untuk pembuktian ini maka digunakan sampel sebanyak 10 orang seperti data pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Proses Pengujian Sistem Pendaftaran

Responden	Jam Mendaftar	Melakukan Pendaftaran	Men-dapatkan Notifikasi	Upload Per-syaratan	Upload Bukti Transfer	Mendapatkan Informasi Jadwal Sidang	Total Waktu Pen-daftaran
Responden 1	10.00	10 menit	1 menit	5 menit	5 menit	1 menit	22 menit
Responden 2	10.00	5 menit	1 menit	4 menit	3 menit	1 menit	14 menit
Responden 3	10.00	8 menit	1 menit	5 menit	5 menit	1 menit	20 menit
Responden 4	10.00	8 menit	1 menit	5 menit	5 menit	2 menit	21 menit
Responden 5	10.00	10 menit	1 menit	5 menit	4 menit	2 menit	22 menit
Responden 6	14.00	10 menit	1 menit	6 menit	2 menit	2 menit	21 menit
Responden 7	14.00	8 menit	1 menit	5 menit	3 menit	1 menit	18 menit
Responden 8	14.00	9 menit	1 menit	3 menit	3 menit	1 menit	17 menit
Responden 9	14.00	8 menit	1 menit	3 menit	4 menit	2 menit	18 menit
Responden 10	14.00	5 menit	1 menit	3 menit	2 menit	2 menit	13 menit
Jumlah Waktu							186 menit
Rata-rata waktu (jumlah waktu/jumlah responden)							18,6 menit

Pada pengujian sistem ini ternyata terjadi penurunan waktu yang cukup nyata dan cukup besar dalam proses pendaftaran, apabila di rata-ratakan pendaftaran sebelum menggunakan sistem dianggap 1,5 hari atau berkisar 36 jam atau berkisar 2100 menit, setelah menggunakan sistem ternyata hanya 18,6 menit.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya model ini ternyata bisa digunakan untuk mendukung Kota Banjarbaru menjadi Smart City, karena sistem yang dibuat telah mampu memberikan pelayanan proses pendaftaran perkara yang lebih baik dibanding dengan sistem offline. Adapun kesimpulannya adalah:

1. Dapat mempermudah pelayanan untuk masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara dan mendapatkan informasi jadwal sidang tanpa datang langsung ke tempat Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Dapat membuat proses pendaftaran perkara menjadi lebih cepat, dengan hanya rata-rata sekitar 18,6 menit waktu yang digunakan untuk pendaftaran setiap perkara.
3. Website mudah diakses dan digunakan, tampilan website mudah untuk dipahami dan website tersebut berguna dalam proses pendaftaran perkara. Akan lebih baik nantinya sistem ini bisa dibuat dengan berbasis android.

Referensi

- [1] Ramadhan B., Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan Bakal Menjadi Smart City, BanjarmasinPost 17 Oktober 2017. GoodNewsFrom Indonesia
- [2] Hasibuan A, Sulaiman O.K., Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Permasalahan Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota Besar Provinsi Sumatera Utara, Buletin Utama Teknik, 2019; 14(2): 127 – 135
- [3]. Sutrisno B, Akbar I., *E-Participation In Local Development (Study Of Smart City Implementation In Bandung)*, Jurnal Socioteknologi, 2018; 17(2): 191 – 207
- [4] Lokantara I.G.W., Muwakhid I.A., Mustofa H, Strategi dan Perencanaan Smart City Kota Kendal, PLANO MADANI, 2019; 8(2): 126-137
- [5] Karlina S., Pentingnya Pelayanan Publik Dalam Good Governance, Kompasiana.com. 2 Nopember 2019.
- [6] <http://peraturan.bpk.go.id>, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- [7] http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id/versi1.1/web/detail/61/laporan_hasil_analisa_dan_tindak_lanjut_survey_kepuasan_masyarakat_tahun_2019
- [8] Parera J.A.K. Rancang Bangun Aplikasi Cityzen Report Untuk Makassar Smart City, Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, 2016; 5(1): 77 – 84
- [9] Bonde D.A., Purnomo E.P., Salsabila L, Analisis Kesiapan Kota Kotamobagu Dalam Mewujudkan Kotamobagu Sebagai Smart City, Jurnal MODERAT, 2020; 6(1): 79 – 92,
- [10] Adi Suhendra, Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kota Cerdas Di Bandung dan Surabaya, Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2017; 1 (1): 1-9
- [11] Hasibuan A., Sulaiman O.K., Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara, Buletin Utama Teknik, 2019; 14(2): 127 – 135,
- [12] Imran M., Armawan I., Optimalisasi Smart City Sebagai Media Komunikasi Pembangunan Di Indonesia, Jurnal Komunikasi Pembangunan, 2019; 17(1): 81 – 85.
- [13] Pangestiningrum K.P., Nugraha J.T., Mahendrardi R.M, Manajemen Aplikasi “Magelang Cerdas” Sebagai Salah Satu Inovasi Sektor Publik Menuju Smart City Di Kota Magelang, Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, 2019; 3(1): 24 – 36.
- [14] Amalina R.A.N, Khasanah I. Analisis Pengaruh Harga, Kualitas Layanan dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian, Diponegoro Journal Of Management, 2015; 4(2): 1 – 9.
- [15] Trimarsiah Y., Arafat M., Analisis dan Perancangan Website Sebagai Sarana Informasi Pada Lembaga Bahasa Kewirausahaan Dan Komputer AKMI Baturaja, Jurnal Ilmiah Matrik, 2017; 19(1): 1 – 10,